

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 111/pid.sus/2014/PN Mln tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan

Kasus tentang Tindak Pidana tanpa hak Menransmisikan Informasi Elektronik terjadi pada putusan No. 111/pid.sus/2014/PN Mln. Majelis hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa Yohanis Jon Mangguali Als. Jon anak dari Rukka harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Yang menjadikan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:¹

[illegible]

Pasal 27 : (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah adalah:²

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 - a. Unsur “Setiap Orang” di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun Badan Hukum yang melakukan tindak pidana yang tas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.³
 - b. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 111/pid.sus/2014/PN Mln(ITE), 16.

³ Ibid, 17.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedang yang dimaksud Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan seseorang kepada orang lain.

[illegible]

Adanya hukum Islam baik secara implisit maupun eksplisit dapat menjadi alternatif untuk pemecahan problem yang dihadapi masyarakat, termasuk diantaranya kejahatan terhadap kehormatan yang dengan mudah dan terkadang tanpa disadari oleh seseorang semakin banyak terjadi di akhir-akhir ini terkait dengan penggunaan internet yang sudah sangat mudah dijangkau dan banyaknya aplikasi media sosial saat ini sangat memperlihatkan.

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT.⁶ Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.⁷

Menurut Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

⁷ Ibid, 61.

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)
2. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)
3. Memelihara Akal (حفظ العقل)
4. Memelihara Kehormatan (حفظ النسل)
5. Memelihara Harta (حفظ المال)

Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan atau konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan yang diterima pelaku maka dapat diwujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana tanpa hak Mentransmisikan Informasi Teknologi dan Elektronik dalam kategori jari>mah ta'zi>r karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Para Ulama membagi jari>mah ta'zi>r menjadi dua bagian yaitu jari>mah yang berkaitan dengan hak

⁹ TM Hasbi Ash Shiddqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 129.

1. $Ta'zi > r$ atas maksiat
2. $Ta'zi > r$ atas kemaslahatan umum
3. $Ta'zi > r$ atas pelanggaran

Adapun *ta'zir* atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya dianggap dosa. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullah SAW, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu.¹¹

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jari>mah ta'zi>r*. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat *jari>mah* agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 83.

Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap *jari>mah ta'zi>r*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jari>mah ta'zi>r* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jari>mah ta'zi>r* tidak mempunyai batas tertentu, seperti yang telah dijelaskan mengenai hukuman-hukuman *ta'zi>r* pada Bab II.

[illegible]

1. *Jari>mah ta'zi>r* yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. *Jari>mah ta'zi>r* hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggung jawaban adalah dari segi akal, yaitu dapat dibedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang dilarang. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak niat, yaitu adanya keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dan faktor ketiga adalah usia, dengan

digilib.uinsby.ac.id

hari dan ada pula yang lebih lama. Dan menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun.

Hukuman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan serta perbaikan. Dalam kenyataannya sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum. Dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang merupakan tindak pidana yang merendahkan derajat martabat orang lain sehingga akibatnya dapat merugikan orang yang dicemarkan nama baiknya, dan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian pencemaran nama baik masuk dalam ranah *jari>mah ta'zi>r* bukan termasuk *jari>mah qishash* dan *hudu>d*, sebab bisa dipastikan bahwa di zaman rasulullah belum ditemukan pemberitaan informasi melalui elektronik. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat atau hadis pun yg menyebutkan secara eksplisit eksistensi pencemaran nama baik melalui Elektronik.